

## **BAB IV**

### **ANALISIS KONSEP JIHAD DALAM FILM SANG MARTIR**

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan konsep jihad yang secara tersirat dimunculkan dalam berbagai adegan sebagaimana yang terdapat dalam bab sebelumnya. Berbagai temuan tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (*content analysis*), untuk kemudian dicari kebenarannya secara intersubjektif melalui beberapa referensi yang terkait erat dengan tema jihad tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk meminimalisir sisi subjektivitas dalam penelitian ini. Adapun secara rinci peneliti akan menyampaikannya secara lebih mendalam dalam beberapa sub bab di bawah ini.

#### **1. Tentang jihad bukan hanya tentang perang tapi juga jihad melawan hawa nafsu (Analisis Adegan pada *Scene 2*, disc 1 menit ke- 00:02:52).**

Pada *scene* ini H. Rachman menasihati Armand tentang uang haram yang merupakan bagian dari bujukan nafsu dunia. Dari adegan di atas dapat diidentifikasi perihal pesan tersirat bahwa jihad itu bukan hanya tentang perang tapi juga jihad melawan hawa nafsu. Dan harta (uang) seringkali menjadi godaan utama kaum muslim dari masa ke masa. Maka dalam dialog ini H. Rachman menegaskan bahwa uang yang didapat dari cara yang haram digunakan untuk apapun tetaplah menjadi haram. Oleh

karenanya mencari rizki yang halal adalah bagian dari *jihadun nafs* di era sekarang ini yang syarat akan budaya materialisnya.

Pandangan tentang jihad *nafs* semacam ini, seringkali dimunculkan oleh penganut tasawuf. Jika para fuqoha merumuskan prosedur dan mekanisme *jihad fi sabilillah* untuk membela agama melalui sudut pandang formalistik, maka para sufi dengan tafsir esoteris (*tafsir al-isyari*) justru merumuskan jihad akbar sebagai perjuangan menyucikan hati dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji (Masduqi, 2013:51). Sementara menyucikan diri dari dunia, dalam bentuk yang lain bukanlah mutlak meninggalkan kemiskinan dan hidup dalam standar kehidupan sangat sederhana, melainkan lebih kepada sisi substansi yakni dengan menghindari harta-harta yang didapat dengan cara yang haram.

Hal ini karena tidak bisa dipungkiri bahwa Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Tetapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan (*jihad*) menghadapi musuh (Ghofar, 2016: 3). Harta yang haram, dalam konteks ini adalah bisa menjadi musuh dalam bentuk kebatilan yang harus dikalahkan oleh diri sendiri. Ini karena dalam memperolehnya, harta yang didapat dengan cara yang haram, biasanya terlebih dahulu telah merugikan pihak lain terlebih dahulu -meski tidak selalu materi- paling tidak perasaannya.

Oleh karenanya lanjut Ghofar (2016: 3) Shalat, zakat, shodaqoh, serta ibadah dalam bentuk lain merupakan *jihad nafs*. Ritual-ritual ini adalah kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan, karena setiap manusia memiliki nafsu dalam dirinya yang selalu mengajak pada hal kebatilan. Nafsu yang terdapat dalam diri manusia dikelilingi oleh setan. Kepintaran setan lah yang mempermainkan nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena pada dasarnya setan itu pintar namun tidak kuat, sedangkan nafsu itu kuat namun tidak pintar. Sehingga ketika nafsu dan setan bergabung akan menghasilkan kekuatan dan kepintaran yang mengantarkan manusia dalam kegiatan kebatilan. Oleh karena itu manusia perlu berjihad mencurahkan segala tenaga dan kemampuan agar amal-amal kebajikan itu dapat terlaksana dengan baik.

Pada bentuk ini, semua ulama sepakat mengenai kewajiban memberantas kemungkaran bisa berbagai bentuk, yakni dengan perbuatan, perkataan, tangan, lisan, maupun hati. Sementara melawan kemungkaran bisa diaplikasikan dengan cara mengetahui kebenaran dan menolak kemungkaran dengan hati. Dan hal itu hukumnya *fardu 'ain* bagi setiap muslim. Kewajiban tersebut tidak gugur dalam kondisi apa pun (Al-Bugha, 2007: 409).

Sementara sikap yang ditunjukkan H. Rachman saat menolak uang dari Rambo, adalah wujud kehati-hatian sebab saat melihat profesi Rambo yang notabene adalah seorang preman,

krimalis atau apa pun itu namanya, sudah pasti yang didapat adalah cenderung harta haram. Dan sebagaimana di atas, meski tak mampu melawan dengan perbuatan, setidaknya sikap ini adalah upaya untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim sebatas pada kemampuan yang dimiliki.

**2. Tentang Armand menghalangi Rangga yang mau mencari Jerrink yang telah memperkosa Lily untuk menghancurkan kedzaliman (Analisis pada adegan Scene 5 disc 1 menit ke-00:09:12).**

Armand mencoba menghalangi Rangga yang nekat menuntut keadilan kepada Jerrink yang telah memperkosa Lily. Dengan segala keterbatasan Rangga tetap berani menatap bahaya untuk menghancurkan kedzaliman. Bahkan meski sebelumnya Arman menganjurkan Rangga untuk melaporkan kepada polisi terlebih dahulu, namun ia menolak. Ini karena Jerrink adalah adik Rambo yang dalam cerita merupakan penjahat besar dan memiliki pengaruh. Pengaruh tersebut itulah yang membuat Jerrink seolah tak tersentuh hukum. Pada akhirnya, Rangga harus memberanikan diri untuk menghancurkan kedzaliman ini.

Sebagaimana di atas, bahwa kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa terdapat tiga bentuk dalam menghadapi kemungkaran, yakni melalui tangan, lisan dan hati. Di mana yang pertama adalah yang paling utama. Maka apa yang dilakukan

Rangga ini adalah bentuk kualitas iman -meski memang terdapat sisi emosional yang mempengaruhi- walau pun sangat beresiko.

Sementara itu mengenai memberantas kemungkar dengan lisan dan tangan, dalam masalah ini ada terdapat dua hukum, seperti berikut:

a. Fardu Kifayah

Jika yang melihat atau mengetahui kemungkar adalah lebih dari satu orang umat Islam, semuanya wajib mengingkari dan mengubahnya. Jika sebagian dari umat Islam\_ Meskipun satu orang telah melakukannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukannya. Hukum fardu kifayah ini dilandasi dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang mungkar (Departemen Agama RI, 2005: 63).

Umat yang dimaksud dalam ayat ini adalah sekelompok atau sebagian kaum muslimin (Al-Bugha, 2007: 411).

b. Fardu ‘Ain

Jika seseorang menyaksikan atau mengetahui kemungkarannya dan ia mampu untuk melawan atau memperbaikinya, ia berkewajiban untuk melakukannya. Begitu juga ketika suatu kelompok masyarakat mengetahui kemungkarannya tersebut dan mereka tidak mampu melakukan pertentangan dan perbaikan, kecuali hanya satu orang, orang tersebut berkewajiban untuk melakukannya. Jika orang tersebut tidak melakukannya, ia berdosa (Al-Bugha, 2007: 412).

Berangkat dari dua hukum di atas, tindakan Rangka yang cenderung nekad untuk menuntut perhitungan pada Jerrink merupakan representasi dari hukum *fardhu kifayah*. Namun melihat kenyataan bahwa Jerrink -yang seolah kebal hukum karena merupakan adik dari Rambo- ia merasa bahwa dirinyalah satu-satunya yang bisa melakukan tindakan ini. Dan saat tumbuh keyakinan semacam itu, maka tidak salah kalau ia mewajibkan diri meski sejatinya hukum dari sikapnya menuntut balas adalah bukan *fardhu ‘ain*.

Dalam konteks Islam, sikap semacam inilah yang lebih bisa disebut dengan jihad, sebab disitu terdapat banyak resiko mengancam yang memaksa untuk melakukan tindakan ini. Selain itu kemungkarannya yang dihadapi memang benar-benar sudah meresahkan dan menghadang di depan mata. Berbeda dengan aksi berdalih ‘jihad’ namun secara substansi

justru melukai dan meresahkan khalayak luas sebagaimana pernah terjadi di negeri ini beberapa waktu lalu.

Dalam studi kasus semacam ini David Cook melalui karyanya yang berjudul '*Understanding Jihad*' berpendapat bahwa jihad memang telah mengalami perkembangan konseptual dari era kenabian, kemudian mengkristal pada era perang Salib dan kolonialisme sebagai ekspresi penolakan terhadap pendudukan negara-negara barat. Namun akhir-akhir ini jihad mengalami penyimpangan makna di tangan kelompok militan muslim radikal dan globalis menjadi aksi-aksi teroristik yang telah mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dari orang-orang yang tak bersalah. Tindakan-tindakan teroristik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip jihad yang sangat melindungi keselamatan jiwa perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tak bersalah dalam situasi perang (Masduqi, 2013: 50).

Dalam konteks sejarah Indonesia, banyak sekali kelompok separatis dan teroris yang melakukan aksi kekerasan karena didorong oleh tujuan melawan negara Pancasila dan demokrasi yang mereka anggap tidak Islami, kemudian sebagai alternatifnya mereka hendak mendirikan negara Islam sebagai perwujudan keinginan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*). Mendirikan negara Islam bagi mereka adalah sarana untuk menerapkan ajaran Islam secara total. Dengan berdirinya negara Islam, hukum-hukum Islam

baik yang berkaitan dengan urusan privat seperti ibadah maupun urusan public seperti hukuman *hudud* akan dapat diterapkan. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, mereka tanpa ragu meneriakan jihad dan menghalalkan darah semua pihak yang dinilai berupaya menghalang-halangnya. Inilah salah satu akar terorisme di negara ini dan di dunia Islam pada umumnya (Masduqi, 2013: 51-52).

Gerakan jihad yang dilakukan oleh beberapa kelompok akan menumbuhkan semangat perubahan menuju perbaikan dalam hal penegakan syariat Islam, seharusnya diperlukan kesabaran dan ketekukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis dan menjalankan seluruh ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. (Ghofar, 2016: 3). Namun yang terjadi dengan pola di atas justru semakin menempatkan Islam seolah-olah pada wajah yang tidak ramah dan tidak berkemanusiaan. Padahal sejatinya, humanisme adalah salah satu bagian terbesar dari ajaran Islam itu sendiri.

Di sini dapat dilihat bahwa akar-akar terorisme berkaitan erat dengan pemahaman jihad yang sepotong-potong dan syarat kepentingan politik. Untuk menderadikalisasi konsep jihad yang telah direduksi dan dipolitisasi tersebut, kajian Richard Bonney memiliki signifikansi dan menemukan relevansinya. Pada pembahasan berikutnya kita akan melacak perkembangan jihad dari era diturunkannya Al-Qur'an hingga



ia ditafsirkan oleh kelompok muslim militant masa kini untuk merealisasikan agenda politik mereka. (Masduqi, 2013: 52).

Ayat-ayat jihad turun dalam empat tahap, seiring dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada masa Nabi. Banyak sekali ulama yang menggunakan pandangan ini, salah satunya adalah Syamsuddin as-Sarakhsi (w.482 H/1090 M), seorang fakih era klasik yang masyhur dengan karya fiqih ensiklopedia 30 juz berjudul *al-mabsuth*. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut (Masduqi, 2013: 54):

Pada tahap pertama, Nabi Muhammad Saw. menyebutkan ajaran Islam dengan damai dan menghindari konfrontasi dengan kaum kafir. Meskipun pada tahap ini dakwah Nabi mendapat resistensi dari orang-orang Quraisy, Al-Qur'an tetap menganjurkan untuk memaafkan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 85 dan 94:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ  
 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. dan Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik (Departemen Agama RI, 2005: 266 ).

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik (Departemen Agama RI, 2005: 267).

Pada tahap kedua, resistensi terus bermunculan dari kalangan Quraisy sehingga Allah menganjurkan Nabi melakukan konfrontasi terhadap mereka dengan argumentasi yang sopan dan cara baik sebagaimana disebutkan dalam surat An Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
 وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  
 عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Departemen Agama RI, 2005: 281).

Pada tahap ketiga, kaum muslimin menerima perlakuan diskriminatif dan penganiayaan dari kaum musyrikin. Kaum muslim pun terpaksa harus hijrah ke

Madinah karena diusir dan untuk menghindari penganiayaan yang lebih parah. Allah kemudian mengizinkan Nabi dan pengikutnya untuk memerangi mereka dalam rangka menyelamatkan diri dari persekusi dan agresi. Hal ini termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 193:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (Departemen Agama RI, 2005: 337).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ  
فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (Departemen Agama RI, 2005: 30).

Kemudian, kaum muslimin diizinkan mengangkat senjata melawan kaum musyrikin dengan syarat setelah habisnya bulan Haram pada surat At-Taubah ayat 5 dan 36

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ  
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ  
 مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا  
 سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama RI, 2005: 187).

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ  
 يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ  
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ  
 وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa (Departemen Agama RI, 2005: 192).

Ayat yang turun memerintahkan kaum muslimin memerangi seluruh kaum musyrik yang memerangi kaum muslimin di mana pun mereka berada. Perang ini terus dilakukan hingga tidak ada lagi fitnah dan persekusi terhadap kaum muslimin pada surat Al-Anfal ayat 39 (Masduqi, 2013:55).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ  
 لِلَّهِ فَإِنْ أُنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Mengenai ayat-ayat dalam konteks jihad, Ayatullah Murtadha Mutahari, seperti ditulis Bonney, memilih

mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan perdamaian secara tematik daripada secara periodik-gradualistik. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad dan perdamaian dapat dibagi menjadi empat kelompok. Yang pertama mencakup ayat-ayat yang mendorong umat untuk berjihad dalam keadaan apa pun. Apabila ulama hanya memperhatikan kelompok ayat pertama ini, maka akan muncul kesan bahwa Islam adalah agama perang. Kelompok kedua mencakup ayat-ayat yang memerintahkan jihad dalam kondisi tertentu, seperti mempertahankan negara Islam dari serangan negara lain, menyelamatkan diri dari serangan sesama kelompok muslim, dan berperang untuk membela kaum minoritas non muslim yang ditindas oleh kaum non-muslim lainnya. Dalam hal ini, jihad dilakukan untuk membela kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia. Kelompok ketiga mencakup ayat-ayat ini, jelas bahwa Islam dapat didakwahkan dengan cara-cara damai. Kelompok keempat mencakup ayat-ayat yang mengajarkan cinta perdamaian (Masduqi, 2013: 55-56).

**3. Tentang Penggunaan Lafal “Allah” dengan Tulus Ikhlas serta Tidak Disalahgunakan untuk Kekerasan (Analisis Adegan *Scene 7* disc 1 menit 00:14:16 Film Sang Martir).**

Adegan yang ditampilkan pada bagian ini cenderung menempatkan posisi Rangga –sebagai tokoh sentral/utama– untuk

menampilkan sebuah pesan tentang kehati-hatian setiap muslim dalam menggunakan nama Allah dalam berbagai hal. Perihal ini tentu lebih condong ditautkan pada isu-isu terorisme yang bagi mayoritas muslim merupakan sebuah kekeliruan dalam cara pandang terhadap pengatas nama-an Tuhan pada sebuah tindakan kekerasan yang pastinya bertentangan dengan nilai humanisme yang merupakan satu dari bagian-bagian *maqasidus syariah* – yakni *hifdun nafs*/ menjaga jiwa setiap manusia–.

Seperti Agama lainnya, struktur kepercayaan Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama berkaitan iman kepada Tuhan beserta segala sifat-sifat-Nya. Bagian kedua menjelaskan tentang tujuan Tuhan dan peran orang mukmin dalam tujuan tersebut. Bagian ketiga menjelaskan tentang dasar etika Agama. Dalam wacana sosiologi, kepercayaan ini seringkali disebut sebagai iman yang sah (*warranting belief*), iman yang memiliki tujuan (*purposive belief*), dan iman yang diamalkan (*implementing belief*) (Hassan, 2006: 49). Adanya kesalahan pemahaman mendasar pada tiga tingkatan tersebut –entah dari setiap tingkatnya, atau sekaligus ketiganya– itulah yang membuat sebagian kaum muslim pada akhirnya tergelincir pada sebuah kekeliruan besar, dalam konteks ini adalah pemaknaan terhadap jihad.

Pada bagian *pertama* (berkaitan iman kepada Tuhan beserta segala sifat-sifat-Nya), pemahaman Islam sesungguhnya diawali dengan suatu monoteisme radikal. Namun, kaum muslim

menunjukkan keluwesan yang sangat besar dalam mendekati pengetahuan tentang Tuhan. Terlepas dari keterbatasan manusia, mereka percaya bahwa kita dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan. Al-Qur'an mengungkapkan sifat-sifat Tuhan melalui perbuatan sifat-sifat-Nya dalam *Asmaul Husna*: Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, Maha Agung, Maha Suci, Maha Adil, Pelindung kedamaian, Pemberi Hidup, dan lain-lain. Sejalan dengan mayoritas kaum Sunni (Ortodoks), kaum sufi menempuh jalan pengalaman menuju Tuhan melalui musik, tari, dan dzikir (Kimball, 2003: 94)

Sedangkan pada sebagian kaum yang lain –dengan pemahaman atas nama dan sifat-sifat Allah yang mungkin masih kurang– membuat mereka acap kali melangkah pada jalan yang justru jauh dari sifat-sifat Allah, dan tentunya bukanlah representasi dari ajaran Islam secara tepat. Pada satu Asma-Nya saja, semisal Maha Pengasih (*Ar-Rahman*), mereka lupa bahwa dengan mengingkari salah satu *maqasidus syariah* –*hifdun nafs*– dengan cara menghalalkan darah siapa pun yang dianggap berbeda dengan mereka, adalah wujud pengingkaran dari Asma Allah yang suci itu. Semua itu berlandaskan satu hal, yakni jihad membabi buta yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *maqasidus syariah* (tujuan utama ditetapkannya syariah).

Pada bagian *kedua* (tentang tujuan Tuhan dan peran orang mukmin dalam tujuan tersebut). Hukum Islam disyari'atkan oleh



Allah dengan tujuan Utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (stabilitas sosial) (Al-Munawar, 2004: 19).

Dalam konteks ini aspek *tahsiniyyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggunya aspek ini, maka kehidupan akan kacau. Bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya pun bisa menjadi musnah jika tanpa stabilitas sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek *tahsiniyyat* ini. Sebab, di dalam aspek *tahsiniyyat* tersebut, berkumpullah hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagat kehidupan, yaitu memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Kelima hal inilah sekaligus menjadi prasyarat utama bagi faktor primer (*dharuriyyat*) untuk ditegakkan manakala manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan *primer* (sulit) itu (Al-Munawar, 2004: 19-20).

Sayangnya, bagi sebagian muslim yang kurang sesuai dalam memaknai jihad, pengatas namaan “Membela Tuhan” justru bertentangan dengan aspek *tahsiniyyat*. Stabilitas sosial malah semakin kacau dan kerap menimbulkan suasana yang menakutkan, bukan hanya bagi kaum kafir (yang dianggap

sebagai sasaran jihad), tetapi juga bagi kaum muslim itu sendiri.

Tegasnya, setiap penyari'atan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan yang telah disebutkan di atas. Karena, hanya dengan terjaminnya aspek-aspek ini, kemaslahatan dan stabilitas kehidupan umat manusia dapat terwujud dengan baik (Al-Munawar, 2004: 19-20). Dan ketika praktik daripada amal "apapun" bertentangan dengan hal di atas, maka dengan tegas pula Islam melarangnya.

Pada bagian *ketiga* (menjelaskan tentang dasar etika Agama). Dalam Islam, penyerahan diri pada nilai-nilai agama dipandang sebagai cara utama untuk memperoleh pahala tuhan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pahala terkadang langsung dibalas dengan segera, dan ini mencakup hal-hal seperti ketenangan jiwa, perasaan damai, kebahagiaan diri, dan bahkan kesuksesan materi dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga memperingatkan adanya konsekuensi bila manusia tidak mengikuti ajaran dan perintah agama (Hassan, 2006: 52-53).

Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa dalam perilaku *tauhidi*, komitmen seorang muslim tidak hanya terbatas pada hubungan vertikalnya dengan Tuhan, melainkan juga mencakup hubungan horizontal sesama manusia dan seluruh makhluk, dan hubungan-hubungan ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah ini memberikan visi

(pandangan) kepada kita untuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial. Pada gilirannya, visi ini memberikan inspirasi pada kita untuk mengubah dunia di sekelilingnya agar sesuai dengan kehendak Allah, dan inilah misi manusia muslim (Mulkhan, 1996: 183-184).

Secara etis, Islam menempatkan dua bagian yang harus sama-sama diperjuangkan, yakni hubungan dengan Allah dengan hubungan terhadap manusia. Keduanya tidak boleh dipisahkan, apalagi mengabaikan satu yang lain dengan mengatas namakan perjuangan yang lain. Misal mengabaikan segala perintah Allah atas nama memperjuangkan kemanusiaan, seperti melegalkan hubungan sejenis, sebab cinta, hasrat dan perasaan manusia terhadap manusia yang lain adalah sebuah anugrah sekaligus hak setiap manusia. Ini tentu tidak dibenarkan, sebab dalam syariat Islam perilaku yang demikian itu telah dilarang bahkan dengan predikat “laknat” sebagaimana termasyhur dalam kisah Nabi Luth.

Demikian pula, tidak dibenarkan ketika mengatas namakan “Tuhan” dengan tanpa mempedulikan sisi “kemanusiaan”. Karena sejatinya, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk mengatasi segala problem kemanusiaan yang ada saat itu, bahkan hingga akhir zaman kelak. Artinya, Rasul sendiri selalu menyertakan Tuhan dalam

urusan manusiawi, dan tidak pernah mengabaikan kemanusiaan dalam dimensi menjalankan segala perintah Tuhan.

#### **4. Tentang Jihad adalah Memperjuangkan Rasa Kepedulian Terhadap Orang Lain (Analisis Adegan pada *Scene 15* disc 1 menit ke-00:31:51)**

Adegan pada scene ini menunjukkan betapa Rangga sebagai tokoh sentral begitu memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ia bahkan berniat ingin segera hengkang dari rumah Gery, tempat di mana ia saat ini mendapat jaminan keamanan, fasilitas lengkap bahkan bantuan uang sekali pun. Niatan tersebut muncul karena ia mendapat cerita bahwa Rambo kian melampaui batas dalam memperlakukan anak-anak panti yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Ia merasa tak pantas jika hanya berdiam diri bersantai-santai di tempat ini, sementara saudara-saudaranya harus terus menderita di bawah tekanan Rambo.

Adegan di atas, tentu terdapat unsur heroik yang terdapat sangkut pautnya dengan jihad. Dalam *Fiqh Sunnah* (3:9), Sayyid Sabiq, jihad berasal dari kata '*juhd*', artinya upaya, usaha, kerja keras dan perjuangan. Seseorang dikatakan berjihad apabila ia berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fisik maupun material dalam memerangi dan melawan musuh agama. Dengan kata lain, jihad yang tertinggi adalah berperang di jalan Allah (*qital*) dan jihad yang paling rendah adalah melawan hawa nafsu (Hasyim, 2010: 306).

Kondisi Rangga yang hanya seorang diri harus berhadapan dengan Rambo, tentu secara rasional membuatnya mempertimbangkan anjuran Gery untuk tidak terburu-buru melawan Rambo seorang diri. Ia harus memiliki cara dan strategi yang pas jika ia tak ingin mati konyol dengan kekuatan Rambo yang sedemikian rupa. Dengan demikian, memang jihad tidak melulu soal fisik, ada faktor lain yang memang harus menempatkan seseorang pada kondisi memperjuangkan berbagai hal bukan hanya lewat otot, tetapi juga lewat rasio.

Hal ini sebagaimana disebutkan Siradj (2009: 105) bahwa berjihad adalah membangun atau mengupayakan sesuatu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sebutan lain, yakni *ijtihad*, berarti usaha membangun sisi intelektualitas manusia, seperti *ijtihad* para ulama atau kyai dalam forum *bahtsul masail*. Sementara *mujahadah* berarti upaya sungguh-sungguh membangun spiritualitas manusia. Dalam perkembangan kemudian, jihad mengarah pada pengertian tertentu yang menekankan sesuatu yang bersifat fisik atau material. Sedangkan *ijtihad* dan *mujahadah* penekanannya lebih pada non fisik atau immaterial. Masing-masing dari ketiganya ini menempati nilai dan posisi tersendiri dalam Islam.

Tindakan sebagaimana yang dilakukan Rangga yang awalnya nekat ingin keluar dari kediaman Gery dan segera ingin menyelamatkan saudara-saudaranya dari genggaman Rambo adalah wajar. Jika dikaji secara personal-psikologis, memiliki

pemahaman sebagai berikut. Menurut Hadjar (2010: 34-36), secara personal-psikologis agama memberikan sentimen personal keagamaan pada pemeluknya. Bagi pemeluknya, agama memiliki fungsi personal yang bervariasi, tergantung dari orientasi keagamaan pemeluknya. Bagi yang berorientasi ekstrinsik, agama berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebutuhan personal hidupnya, sehingga ia sangat berguna untuk memberikan rasa aman, kedudukan sosial, hiburan, dan dukungan jalan hidupnya. Hal ini merupakan lahan subur bagi perkembangan semua bentuk prasangka, termasuk keagamaan. Sedang bagi yang berorientasi intrinsik, agama sebagai tujuan akhir, keyakinan agama dianggap sebagai nilai tertinggi yang mendorong untuk mengesampingkan kebutuhan ego sentrisnya.

Oleh karenanya, ketika ego sentris sudah dikesampingkan oleh tujuan akhir –yakni keyakinan akan kebenaran agama– maka hilangnya harta dan nyawa bukanlah menjadi sebuah masalah untuk dikorbankan. Semua demi ridha Allah Swt, dan yakin bahwa Allah telah menyiapkan pahala atas apa yang diperjuangkan tersebut. Dengan demikian, tongkat jihad itu pada dasarnya tergantung pada dinding kemanusiaan itu sendiri, di tempat yang mudah dijangkau oleh orang yang berada dalam kebenaran untuk melawan orang yang berada dalam kebatilan. Dengan pengertian lain, bahwa alat ini disyari’atkan adalah untuk kepentingan keluarga kemanusiaan secara keseluruhan tanpa pengecualian (Al-Buthy, 2001: 185).

Maka tidak heran jika dari ketiga kata tersebut, ternyata kata “jihad” mendapatkan perhatian lebih dibanding dua kata lainnya. Hanya saja, pengetahuan yang terbatas akan referensi Islam mengakibatkan tema jihad dipahami sebagai sebuah gerakan fisik yang berkonotasi kekerasan, kekejaman, kebrutalan, dan bahkan pertumpahan darah. Tren pemaknaan jihad seperti ini makin diperparah dengan kemunculan beberapa tragedi kemanusiaan yang diklaim sebagai akibat gerakan “Islam garis-keras”. Opini dunia pun mengarah kepada Islam. Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*, agama penabur kasih bagi seluruh alam, lagi-lagi menjadi tergugat (Siradj, 2009: 105).

Namun begitu perpaduan antara pengesampingan egosentris sebagaimana sikap peduli dan berani berkorban yang ditunjukkan Rangga memang harus memiliki batas-batas rasio serta melihat situasi dan kondisi yang ada pada dirinya sendiri. Sebab jika salah sedikit saja melangkah, ia bisa saja mendapat predikat sebagai orang yang salah dalam memaknai jihad.

Memang, rahasia yang tersembunyi di balik jihad ini tercermin pada keyakinan yang teguh lagi kokoh yang bersemayam dalam diri orang-orang yang menjunjung tinggi dan melaksanakan jihad ini. Yaitu keyakinan bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah perjalanan manusia menuju ke kehidupan abadi. Kehidupan dunia itu akan lenyap dan berakhir dengan cepat melalui suatu proses kematian yang segala sesuatu yang berkenaan dengannya hanya diketahui oleh Allah SWT semata,

yang tidak dapat diakhirkan atau diajukan. Bagi mereka yang mengkaji dan mempelajari sejarah kebudayaan dan peradaban Islam akan mengetahui bahwa hakikat ini yang dulu pernah diterapkan oleh para pendahulu kita, telah memberitahukan salah satu rahasia yang tersimpan di dalam pembebasan yang dilakukan kaum muslimin secara menakjubkan (Al-Buthy, 2001: 185). Namun sekali lagi, semua itu harus berdasarkan pertimbangan rasional dan melihat kondisi sosio kultur yang ada.

Sebab jika berangkat dari masing-masing dari sebutan jihad, *ijtihad*, maupun *mujahadah* dalam implikasinya memiliki kekuatan dan cakupan wilayah pembahasannya yang berbeda-beda. Jihad merupakan upaya serius dan sungguh-sungguh secara fisik dan material, sedangkan *ijtihad* lebih ditekankan pada pencurahan rasio (akal) yang dilakukan oleh para *mujahid*-ulama dalam menimba hukum-hukum agama maupun dalam menemukan teori-teori baru di dalam semua disiplin ilmu (Siradj, 2009: 105).

Sementara *mujahadah* merupakan implementasi upaya bersungguh-sungguh secara ruhani yang nantinya dikembangkan dalam dunia tasawuf guna meraih *maqamat* dan *ahwal* (tahapan-tahapan atau stasiun spiritual) bagi kalangan sufi. Bab ini mengangkat sebutan jihad secara lebih luas. Namun, dari ketiganya menurut Nabi Saw., *mujahadah* lah paling berat. Perjuangan dalam *mujahadah* selain bersifat *privacy*, yakni yang bersifat individual, dalam menghadapi dirinya sendiri (seperti



hawa nafsu), juga mengharuskan tingkat dan waktu perjuangan secara kontinu sepanjang hayat. Oleh karena itu, jika kita saat ini membahas soal jihad, yang harus disadari adalah bahwa tema ini hanyalah *elementary*, sebagai tahapan awal, dalam suatu perjuangan hidup (Siradj, 2009: 105).

Maka menjadi penting untuk memilah dan memilih perihal mana yang tepat disebut sebagai sebuah jihad, terlebih bila dibenturkan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada saat ini. Pada kondisi sekarang, terlebih di Indonesia, tentu jihad secara fisik tidak bisa begitu saja dilakukan secara membabi buta dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan sosial.

Oleh karenanya untuk memperluas wacana dalam diskursus “jihad”, Siradj (2009: 106) mengutip pada salah satu kitab yang selalu dikaji di lingkungan pesantren, yakni kitab *Fathul Mu'in*, karya Syeikh Zainuddin al-Malibari (w. 1522 M), salah seorang ulama dari lingkungan mazhab Syafi'i. *Muallif* (penulis) kitab tersebut dengan bahasa sederhana mengemukakan suatu *ta'bir* atau ungkapan yang memiliki makna dan implikasi luar biasa. Menurutnya, “*al-jihadu fardlu kifayah marratan fi kulli 'am*”. Artinya, jihad itu hukumnya fardlu kifayah dalam setiap tahun. Artinya, kalau sudah ada yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Kemudian ditambahkan, jihad itu ada empat macam: “*itsbatu wujudillah, wa iqamatu syari'atillah, al-qital fi sabilillah, wa-l-iksai, wa-l-iskani, wa tsamani-d-dawa' wa ujratu-t-tamridl.*” Berikut perinciannya:

Jihad yang pertama adalah *iqamatu hujajin diniyah naqliyatan au aqliyah li'itsbati wujudi-sh-shani'*. Yakni, menegaskan eksistensi Allah Swt. di muka bumi, seperti melantunkan azan untuk shalat berjamaah, takbir, serta berbagai macam zikir dan wirid. Bentuk *kedua* adalah *iqamatu syari'atillah*, yaitu menegaskan syariat dan nilai-nilai agama, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Bentuk jihad *ketiga* adalah *al-qital fi sabilillah*, berperang di jalan Allah. Artinya, jika ada komunitas yang memusuhi kita, dengan segala argumentasi yang di benarkan agama, kita bisa berperang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan Allah. Bentuk *keempat*, *daf'u dlarar ma'shumin musliman kana au dzimmiyan*, yakni mencukupi kebutuhan dan kepentingan orang yang harus ditanggung oleh pemerintah, baik itu Muslim maupun kafir *dzimmi* (yakni yang termasuk kaum Nasrani, Majusi, Yahudi, serta pemeluk agama lainnya yang bukan musuh). Cara pemenuhan kebutuhan tersebut, menurut penulis *Fathul Mu'in*, di antaranya dengan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan, dan papan bagi rakyatnya (Siradj, 2009: 106).

Keempat model jihad tersebut, salah satu sosok yang pernah mengaplikasikannya secara tepat di negeri ini adalah K.H. Hasyim Asy'ari. Ia pernah menerjemahkan makna jihad ini secara kontekstual di bumi Indonesia, yakni pada 1945. Tatkala serdadu sekutu yang dipelopori Inggris datang ke

Surabaya pada November 1945, beliau secara tegas mengeluarkan resolusi jihad guna memerangi sekutu. Perang yang dimaksud beliau sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk membela agama semata, tetapi juga untuk membela Tanah Air dan Bangsa. Pasalnya, dalam pandangan NU seperti ditegaskan dalam muktamarnya di Banjarmasin pada 1936, membela Tanah Air dan bangsa berarti juga melindungi semua komunitas, baik Muslim, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, aliran kepercayaan, maupun komunitas adat lainnya (Siradj, 2009: 107).

Pada akhirnya jihad merupakan upaya pencurahan tenaga secara fisik yang diproyeksikan untuk mengimplementasikan pesan-pesan Tuhan di muka bumi guna menegaskan tugas manusia sebagai khalifah-Nya. Berperang dengan angkat senjata hanyalah salah satu macam model jihad. Itu pun disertai persyaratan yang harus dipenuhi secara ketat dan syar'i dalam berperang. Oleh karena itu, jika saat ini muncul gelombang massa "Islam" yang ingin berjihad ke suatu daerah, seperti dulu ke wilayah Maluku dan Poso, sebenarnya usaha tersebut justru bertolak belakang dengan esensi jihad itu sendiri. Adalah benar, apabila yang dimaksud jihad itu adalah mempersatukan warga Maluku atau Poso, misalnya, secara keseluruhan dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga setiap elemen separatism bisa segera lenyap. Atau, jihad diarahkan untuk memaksimalkan

kemampuan warga setempat untuk membangun kekuatan bersama untuk mengatasi konflik atau membangun rekonsiliasi bersama pasca konflik. Namun, apabila yang dimaksud jihad itu adalah untuk meminggirkan elemen non-Islam dan ingin membersihkan mereka dari muka bumi Indonesia, sehingga negara Islam bisa didirikan, jelas hal ini tidak bisa dibenarkan. Jadi, sebenarnya Islam memaknai kata jihad dengan arti yang sangat luas. Jihad sesungguhnya tidak lepas dari bingkai visi Islam itu sendiri sebagai agama kedamaian. Dengan kata lain, jihad mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan membangun etos kerja, dan juga menuntut mereka memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi (Siradj, 2009: 107).

Hal lain yang menarik dan perlu dicermati dari rumusan jihad tersebut adalah yang berkaitan dengan poin keempat, yakni jihad sebagai *daf'u dlarar ma'shumin kana au ghaira muslim*. Poin ini menekankan makna jihad sebagai upaya mengayomi dan melindungi orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam konteks kekinian, rumusan jihad ini akan mendapatkan relevansinya dan terasa membumi ketika seseorang melakukan langkah-langkah aktualisasi berikut sebagaimana yang dirumuskan para ulama klasik:

- a. *Al-Ith'am* (jaminan pangan), yakni mengupayakan masyarakat sekeliling agar mendapatkan hak kelangsungan hidup, seperti bahan makanan pokok dengan harga

terjangkau, santunan bagi masyarakat telantar, subsidi bagi yang tidak mampu, dan lainnya.

- b. *Al-Iksa'* (jaminan sandang), yakni memperjuangkan agar masyarakat mampu memperoleh kebutuhan sandang secara cukup, seperti harga tekstil terjangkau, bahan baku tekstil tercukupi, tersedianya pakaian yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, dan lainnya.
- c. *Al-Iskan* (jaminan papan), yaitu mengusahakan agar masyarakat mampu mendapatkan kebutuhan tempat tinggal, seperti pengadaan rumah sederhana dengan harga terjangkau, melindungi masyarakat dari jerat kredit yang memberatkan, dan lainnya.
- d. *Tsaman ad-dawa'* (jaminan obat-obatan), yakni mengupayakan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya atas obat-obatan. Masyarakat diberi kesadaran bahwa tindakan preventif perlu dilakukan agar diri kita terhindar dari sakit dan ketergantungan pada obat-obatan, seperti sosialisasi gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, subsidi obat murah bagi masyarakat tidak mampu, dan lainnya (Siradj, 2009: 108-109).

Dari keempat rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejatinya jihad itu memiliki proyeksi terhadap kestabilan sosial, dan memperjuangkannya tentu merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap muslim. Artinya, dalam kondisi sekarang optimalisasi bentuk jihad secara sosial berupa

penyejahteraan masyarakat, pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya menjadi jauh lebih bisa teraplikasi di tengah kedaulatan NKRI sebagai Negara yang berazaskan hukum. Dengan kata lain, tidak bijak jika seseorang melakukan tindakan yang mendahului supremasi hukum, sebab hal itu sangat bertentangan dengan prinsip Negara yang sudah ditetapkan.

**5. Tentang Keberanian Hj. Rosna Saat Mendapat Ancaman dari Rambo, Meski dalam Keadaan Lemah (Analisis Terhadap Adegan *Scene 19* disc 1 Menit 00:40:37)**

Pada adegan ini, Rambo –sebagai tokoh antagonis– mendatangi panti untuk meluapkan kekesalan dan kemarahannya terhadap anak panti dan Hj. Rosna. Hal itu lantaran kematian Jerink (adik Rambo) dan beberapa anak buahnya. Rambo mengancam agar anak-anak panti tidak ada yang berniat buruk kepada Rambo. Hj. Rosna tidak mau diam akan kemarahan Rambo yang menjadikan anak-anak panti jadi ketakutan. Hj. Rosna melakukan pembelaan terhadap perlakuan Rambo, mengancam akan menghabisi Rambo dengan tanganya sendiri jika berani menyentuh anak-anak panti lagi. Dengan keberanian Hj. Rosna dalam melindungi anak-anak panti Rambo pun pergi meninggalkan panti.

Pada kisah dalam film ini, sebenarnya apa yang diupayakan Hj. Rosna sebagai wujud penentangan atas kebatilan

Rambo, bagi Rambo sendiri bukanlah sebuah masalah besar, dan bahkan bisa saja saat itu juga ia menghabisi Ibu Panti tersebut untuk memuluskan langkahnya guna menguasai panti dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Namun yang menjadi perhatian bukanlah masalah sejauh mana perbandingan kekuatan antara keduanya, tetapi terletak pada sejauh mana keberanian yang dimiliki salah satu diantara keduanya dalam kondisi tertentu. Pada kasus ini, Hj. Rosna berada dalam kondisi terdzalimi (lemah), dan upayanya yang heroik itu patut dijadikan perhatian dalam memahami pesan yang ingin didengungkan oleh para pembuat film “Sang Martir”.

Terkait adegan di atas, mari coba mengacu pada salah satu sikap Rasulullah dalam berjihad. Saat melakukan jihad, Rasulullah bukanlah orang yang berdiri di belakang. Beliau adalah komandan perang yang selalu berada di barisan terdepan. Beliau adalah orang yang paling berani di samping Abu Bakar. Keberanian dua tokoh ini sudah diperlihatkannya sebelum mereka menghadapi Perang Badar, yakni ketika mereka masuk gua (Tsur) saat dikepung kafir Quraisy. Di dalam gua mereka berjihad dengan Do'a dan kerendahan hati, sedangkan setelah itu (antara lain dalam perang Badar) mereka berjihad dengan jiwa dan raga. Rasulullah adalah manusia paling berani. Hal ini diakui oleh Ali bin Abi Thalib sehingga ia berkata, “Bukankah kalian pernah melihat kami dalam perang Badar. Di antara, Rasulullah adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh. Ketika itu beliau

tampak paling gagah perkasa.” (HR Ahmad dan Hakim) (Qathani, 1994: 135-136).

Pada kasus ini, tentu sebuah tindakan tepat, paling tidak film ini mencoba menyampaikan tentang arti keberanian dan tanggung jawab. Sebagai kepala panti, meski dalam kondisi lemah—dan sadar betul bahwa kekuatannya tak sebanding dengan Rambo—atas nama tanggung jawab pada anak asuhnya, ia berani “Pasang Badan” dengan semua resiko yang tentu membahayakan dirinya.

Hj. Rosna dengan begitu heroik berani berkata penuh dengan kemarahan, *“Bunuh saya! Bunuh saja saya! jangan pernah menyentuh anak-anak saya lagi! Kalian sudah memperlakukan anak-anak saya seperti binatang, kalian peras keringat anak-anak saya untuk mencari uang, apa itu yang kalian sebut donasi? Kalian suruh berhenti mereka dari sekolah, apa itu yang kalian sambut menyayangi? Jangan pernah menyoba untuk menyentuh anak-anak saya lagi! Kamu akan saya habisi dengan tangan saya sendiri.”*

Apa yang dilakukan oleh Hj. Rosna dengan segenap “kenekatannya” ini, tentu sebuah representasi yang sesuai dengan keberanian Rasul. Tak harus menunggu kuat untuk berjuang. Setidaknya, berjuang melawan kebatilan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Inilah arti jihad yang seharusnya dipahami oleh kaum muslimin.



Sebab pada hakikatnya, jihad sendiri merupakan benteng untuk mempertahankan harapan dan keberadaan umat ini sekaligus mengikis habis tipu daya orang-orang yang serakah dan bermaksud menguasai umat ini. Sebagaimana jihad juga merupakan jaminan berhasilnya usaha umat ini yang telah dibebankan Allah SWT kepadanya, yaitu mewujudkan peradaban kemanusiaan yang adil, yang bisa menyelamatkan seseorang dari kezaliman saudaranya serta menghindarkannya dari keterjerumusan keserakah duniawi yang dapat merusak dunia ini (Al-Buthy, 2001: 184).

**6. Tentang Rangga yang meyakinkan Sarah bahwa sekuat mungkin ia akan menolong anak-anak panti agar terlepas dari jeratan Rambo (Analisis adegan pada scene 21 disc 2 menit ke- 00:07:22)**

Diceritakan bahwa Rangga mengikuti anak panti untuk mencari tahu bagaimana kondisi panti sekarang setelah kepergiannya. Dia berhasil bertemu dengan Sarah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan anak buah Rambo di Toilet umum. Ketika di dalam Toilet umum Rangga mencoba memberitahukan keberadaannya kepada Sarah. Hal ini ia lakukan guna meyakinkan mereka bahwa ia akan sekuat mungkin menolong mereka agar terlepas dari jeratan Rambo.

Jika dikaitkan dengan jihad, adegan di atas adalah sesuai dengan alasan berperang dalam Islam, yakni dalih membela diri,

bukan menebarkan kekerasan pada pihak lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 190 yang seringkali disalah tafsirkan.

Jihad dan perang sejatinya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Jihad dalam Islam berasal dari kata *ja-ha-da*, sedangkan perang berasal dari kata *qa-ta-la*. Kedua hal tersebut berbeda sama sekali. Yang dilakukan lagi di Madinah adalah perang untuk membela harkat dan martabat kaum Muslim yang kerap kali diganggu oleh kaum Quraysh (Misrawi, 2009:73).

Sementara dalam kasus Rangga ini, tentu kondisi yang mendesak serta genting tersebut, maka meski tidak terdapat embel-embel jihad, namun yang dilakukan Rangga itu tak ubahnya sebagaimana prinsip jihad, yakni membela diri, bukan menebarkan kekerasan pada pihak lain.

Atau dalam konteks dakwah Sayyid Quthb pernah berkata bahwa seruan untuk memeluk agama Islam dengan penjelasan dan kata-kata bisa dikatakan cukup, apabila tidak ada penghalang antara dakwah dengan orang-orang yang akan didakwahi tersebut. Yakni apabila dakwah bisa tersampaikan kepada mereka dengan bebas, sedangkan keadaan mereka terlepas dari segala pengaruh politik atau materi. Inilah makna dari firman Allah, tidak ada paksaan di dalam agama. Adapun ketika terdapat rintangan dan halangan yang nyata, maka langkah awal untuk menghilangkannya adalah dengan menggunakan kekuatan. Yakni, agar bagi Islam dimungkinkan untuk menyentuh hati dan pikiran

seseorang, sedangkan dia terbebas dari semua belenggu ini (Qardhawi, 2010: 313). Sehingga ketika berangkat dari kasus yang dihadapi Rangga dalam adegan tersebut, maka tindakan yang harus diambil adalah pada fase terakhir (tindakan nyata).

**7. Tentang Hj. Rosna bersama Anak-Anak Panti Mendatangi Rumah Rambo untuk Menuntut Keadilan (Analisis Adegan pada *scene* 24 Disc 1 Menit ke 00:14:42).**

Adegan ini menceritakan tentang Hj. Rosna yang pada akhirnya memberanikan diri untuk menyuarkan kegelisahannya terhadap Rambo. Hal ini muncul karena Rambo dirasa telah melampaui batas dengan mempekerjakan anak-anak panti untuk menjadi pengemis tanpa belas kasihan. Ia tetap berusaha menyuarkan keadilan tersebut meskipun hasilnya sudah diketahui Rambo acuh tak acuh menolak permintaan Hj. Rosna. Artinya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran (jihad) yang paling terpenting adalah tidak pernah berhenti dan tetap terus berusaha.

Jika berkaca dari ajaran Islam, bahwa salah satu tanda keberimanan seseorang ialah kebenciannya di saat melihat kemungkaran (kebatilan). Dalam dirinya selalu muncul dorongan untuk tidak membiarkan kebatilan terjadi. Dengan sekuat tenaga segala bentuk kemungkaran akan dilibasnya, entah dengan tangan (kekuasaan), ucapan (juga tulisan) atau kemarahan dalam hati, meskipun Nabi Saw. pernah mengatakan bahwa yang terakhir ini

menunjukkan iman yang lemah (Hude, 2007: 171). Tentu menilik apa yang dilakukan Hj. Rosna dengan segenap kelemahannya - yang seakan tak berdaya menghadapi Rambo- bukan hanya sekedar faktor kebencian semata, namun lebih dari itu. Tokoh ini muncul dan secara tidak langsung telah membawa representasi keimanan seorang muslimah. Keimanan yang diwujudkan dalam bentuk keberanian melawan yang batil.

Sekali lagi, inilah wujud lain dari sebuah jihad, karena sesungguhnya Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Tetapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan (*jihad*) menghadapi musuh (Ghofar, 2016: 3). Hj. Rosna tahu betul bahwa menjangkakan kemungkarannya Rambo tentu dalam kondisi yang seperti itu adalah nyaris sebuah kemustahilan. Tapi nilai Islam mengajarkan sebaliknya, tentunya dengan pertimbangan yang logis. Sisi logis itulah yang digambarkan dengan perlawanan Hj. Rosna tidak pernah dalam bentuk fisik layaknya perlawanan lain yang dilakukan Rangga -Sang Tokoh Utama- atau pun Armand - yang kemudian di akhir cerita mengorbankan dirinya- yang dinarasikan oleh sutradara sebagai arti jihad yang sebenarnya.

Dalam konteks Al-Qur'an sebagai mana dalam sub bab sebelumnya -yang bagi seorang dianggap sebagai ayat pedang- tentu tidak bijak jika memaknainya sebagai anjuran akan tindak kekerasan. Ayat-ayat tersebut lebih menjelaskan tentang

kewajiban memerangi segala bentuk kemungkaran, khususnya terhadap hal-hal yang mengandung efek destruktif bagi tegaknya sendi-sendi Agama. Apa yang diperbuat nabi dan para pengikutnya tak lain adalah menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan dalam kehidupan masyarakat. Kaum muslim tidak akan pernah mengusik kelangsungan hidup orang-orang non-Muslim sepanjang aktivitas dan hak mereka tidak dilanggar. Kaum non-Muslim, sebagaimana terlansir dalam teks-teks keimanan klasik, diklasifikasikan ke dalam dua kategori: *dzimmi* dan *harbi*. Yang di golongan terakhir inilah yang selalu diperangi kaum Muslim karena terus menerus menunjukkan permusuhan dan menebarkan rintangan bagi dakwah Islam. Tindakan represif harus dilakukan demi terlindungnya masyarakat dan Agama (Hude, 2007: 171). Maka meski jihad itu adalah sebuah ajaran yang ada dalam Islam, namun demikian dalam aplikasinya haruslah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

**8. Tentang Kedatangan Rangga di Gereja Menemui Pendeta Bono dan Menceritakan Perihal Pengorbanan Armand yang Melakukan Bom Bunuh Diri Melawan Kezaliman Rambo (Analisis Adegan pada Scene 36 disc 2 Menit 00:50:00)**

Pada Adegan tersebut menceritakan tentang Rangga dengan yakin menuju gereja seperti yang sudah diinstruksikan oleh Rambo untuk mengebom gereja dimana Jeri sedang

melakukan ibadah di malam Natal. Secara mengejutkan apa yang diinstruksikan oleh Rambo kepada Rangga berbalik menjadi bumerang tanpa sepengetahuan Rambo. Rangga mendatangi gereja tanpa bom, sedangkan secara diam-diam Armand datang ke kediaman Rambo dan melakukan bom bunuh diri. Ranggapun sesampainya di Gereja disambut oleh pendeta Bono dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.

Rangga berkata, *“Sahabat saya Armand mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang banyak, pengorbanannya sebagai syuhada untuk melawan kejahatan dan kebatilan. Rambo atas instruksi seorang oknum untuk meledakkan dan menghancurkan Gereja ini.”*

Adegan pada bagian ini sebuah kisah di mana pembuat film “Sang Martir” mulai mengkaitkan antara jihad, bom bunuh diri, non muslim, dan mengerucut pada terorisme untuk kemudian mencoba meluruskannya dengan reka adegan untuk tidak menyudutkan agama Islam sebagai “biang” teror sebagaimana opini global yang selama ini dibangun.

Terorisme sendiri mempunyai beberapa pengertian. Dalam bahasa barat terdapat beberapa definisi, seperti:

1. Pemakaian kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik (merebut, mempertahankan atau menerapkan kekuasaan).
2. Keseluruhan tindakan kekerasan, penyerangan, penyanderaan warga sipil yang dilakukan sebuah organisasi politik untuk

menimbulkan kesan kuat atas suatu Negara, negaranya sendiri maupun Negara lain.

3. Sikap menakut-nakuti.
4. Penggunaan kekerasan dan intimidasi, terutama untuk tujuan-tujuan politik.
5. Kekerasan yang sangat jelas yang ditujukan kepada warga sipil yang dipilih secara acak dalam usaha untuk menimbulkan rasa takut yang menyebar kemana-mana dan karenanya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror diartikan dengan:

1. Perbuatan (pemerintah dan sebagainya) yang sewenang-wenang (kejam, bengis, dsb).
2. Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik); praktik-praktik tindakan teror.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam terorisme terdapat unsur-unsur: (1) tindakan yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan, (2) tujuan atau kepentingan yang akan dicapai oleh pembuat ketakutan dengan tindakan itu, (3) korban tindakan itu tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, tindakan atau penampilan tertentu yang tanpa disengaja menyebabkan orang lain ketakutan tidak dapat dimasukkan dalam kategori ketakutan. Demikian pula

hukum atau ketentuan yang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran, tidak termasuk dalam kategori terorisme (Machasin, 2011: 212-213).

Sayangnya, bahkan tanpa adanya unsur-unsur di atas, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim, utamanya dalam pandangan barat, seringkali mendapat sinisme yang kerap dikaitkai dengan terorisme. Alhasil, ketika disebut semisal “Bom Bunuh Diri” maka opini yang dibangun sudah langsung menuju pada pernyataan “Paling-paling orang Islam.” Ini tentu tidak adil, dan apa pun itu faktanya memang yang terjadi di lapangan adalah demikian.

Hal ini juga ditegaskan Edward Said dalam *covering islam* sebagaimana dikutip oleh Kamal (2005: 207), ia memberikan kesaksian tentang distorsi itu:

“Saat ini, “Islam” merupakan berita traumatik di Barat. Selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak peristiwa (revolusi dan penyanderaan staf kedutaan AS) di Iran yang menyedot perhatian Eropa dan Amerika begitu kuat, media telah memberitakan Islam: mereka menggambarannya, menganalisisnya, memberikan label padanya, dan akhirnya menjadikannya “diketahui.” Namun, pemberitaan itu sepenuhnya menyesatkan, dan sebagian dari pemberitaan itu didasarkan atas sumber yang jauh dari obyektif. Dalam banyak kesempatan, “Islam” digambarkan secara tidak akurat, yakni sebagai



ekspresi etnosentrisme, kebencian rasial, dan permusuhan yang paradoksal”.

Ada dua kecenderungan menyesatkan dalam analisis sejumlah pengamat. Pertama, kecenderungan menempatkan norma-norma dan nilai-nilai Barat sebagai satu-satunya rujukan dan menganggapnya tidak kompatibel dengan Islam. Analisis ini memfokuskan pada poin-poin konflik antara Islam dan kultur Barat, dan karenanya mengabaikan berbagai persamaan antara keduanya. Lebih dari itu, pencarian poin-poin konflik itu tidak dilakukan demi memahami perilaku kaum Muslim, melainkan untuk menekankan perbedaan dan ketidaksesuainya. Menurut Hippler dan Lueg, pendekatan ini digunakan oleh mereka yang bermaksud melanggengkan citra negative Islam di Barat. “Mereka tidak membandingkan Islam dengan Kristen, atau realitas Eropa dan Timur Tengah.” Kata Hippler dan Lueg, melainkan membandingkan agama (Islam) dengan masyarakat atau wilayah (Barat). Dan, jika anda bertanya pertanyaan salah, maka pasti tidak akan mendapatkan jawaban yang benar (Kamal, 2005: 207-208).

Kedua, mempersepsikan berbagai perkembangan di dunia Muslim sebagai pertanda ekstremisme keagamaan. Contoh paling gamblang adalah revolusi Iran yang dicekakkan ke dalam imajinasi historis Barat sebagai ekspresi fanatisme dari *ghirah* keagamaan, sembari mengabaikan sama sekali

faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan lahirnya revolusi tersebut (Kamal, 2005: 208).

Maka apa yang dilakukan Helvi Kardit dalam film *Sang Martir* ini adalah sebuah upaya untuk menentang persepsi-persepsi tersebut, yakni persepsi yang cenderung menyudutkan kaum muslim. Kaum muslim seolah dianggap jadi “biang” terorisme yang membahayakan semua pihak. Dan melalui film ini, Helvi Kardit seolah mengatakan bahwa semua itu tidak benar.

#### **9. Tentang Armand yang Menggantikan Rangga sebagai *Martir* (Analisis Adegan Pada *Scene 37* disc 2 Menit 00:52:02).**

Adegan ini menceritakan saat Rangga dalam keputusan sulit harus menerima misi dari Rambo untuk menjadi Martir dan menghancurkan Jerink bersama seluruh umat kristiani yang sedang melakukan misa di sebuah gereja. Tiba-tiba Armand datang saat Rangga berada di masjid untuk melakukan shalat. Armand pun membujuk untuk menggantikannya. Sempat menolak, akhirnya Rangga menerima karena Armand meyakinkannya dengan ucapan berikut:

“Ini adalah arti jihad yang sesungguhnya, melawan dan menghancurkan apa yang harus dihancurkan”

Itulah sebuah kebenaran, yakni mengancurkan yang batil dan membela yang lemah. Sebab pada akhirnya sasaran bom bunuh diri Armand bukanlah gereja itu, tetapi kediaman Rambo –

yang meski seorang muslim, namun dzalim terhadap banyak orang, khususnya para penghuni panti Hj. Rosna-. Sekilas memang apa yang dilakukan Armand ini cenderung keras dan fundamentalis. Namun begitu ia memiliki alasan untuk melakukannya demi menyelamatkan banyak nyawa, meskipun mereka beda agama.

Memang, fundamentalis dalam Islam telah mengarah pada kesimpulan yang menegaskan faktor doktrin itu sebagai pendorong kekerasan. Gerakan-gerakan fundamentalis Islam yang ada tidak lahir dan kekerasannya tidak muncul dalam situasi yang vakum. Mereka lahir terdorong oleh situasi sosial politik yang mengelilingi kehidupan mereka. Hal ini terlihat jelas karena yang biasa dianggap sebagai fundamentalisme Islam itu lebih banyak didorong untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu (Afadlal, 2005: 284).

Di Indonesia, gerakan-gerakan fundamentalisme Islam sering dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan formalisasi Islam melalui politik. Masalah yang mereka perjuangkan tidak saja ditujukan untuk menerapkan syariat Islam tetapi juga mengkaitkan Islam dengan kekuasaan. Kecenderungan seperti ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, atau Darul Islam (Afadlal, 2005: 286).

Dalam kerangka yang diberikan oleh sosiolog agama seperti Marty tentang fundamentalisme sepertinya dapat

memperjelas pemahaman kita tentang fenomena Islam radikal ini. Menurut Marty terdapat empat prinsip yang menandai fenomena fundamentalisme agama, yakni (Jamil, 2008: 80-81):

1. Fundamentalisme adalah *oppositionalism* (paham perlawanan). Fundamentalisme dalam agama, bagaimanapun pada akhirnya mengambil bentuk perlawanan, yang bukannya tak sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernitas itu sendiri ataupun sekularisme dan tata nilai barat pada umumnya. Acuan dan tolak ukur untuk menilai tingkat ancaman itu tentu saja adalah kitab suci yang dalam kasus Islam radikal adalah Al-Qur'an dan pada batas tertentu juga al-Hadits.
2. Penolakan terhadap heurmeneutika sebagai salah satu pendekatan memahami teks-teks kitab suci. Dengan prinsip inilah kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks Al-Qur'an harus dipahami secara literal sebagaimana adanya, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Meskipun pada bagian-bagian tertentu dari teks kitab suci (boleh jadi) tampak bertentangan satu sama lain. Nalar tidak dibenarkan melakukan upaya mempertanyakan secara kritis ataupun "berkompromi" dalam menginterpretasikan teks-teks kitab suci.

3. Penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks-teks kitab suci. Pemahaman dan sikap keagamaan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis merupakan bentuk dari relativisme keagamaan yang terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci itu sendiri, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang lepas dari kendali agama.
4. Penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai “*as it should be*” bukan “*as it is*”. Dengan demikian, perkembangan masyarakatlah yang seharusnya menyesuaikan diri dengan teks kitab suci, bukan sebaliknya, teks dan penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Karena itulah, kaum fundamentalis bersifat a-historis dan a-sosiologis. Mereka tanpa peduli memaksakan semuanya untuk kembali kepada bentuk ideal yang dipandang telah menjejantah di dalam kitab suci secara sempurna. Dengan pandangan semacam inilah, mereka kemudian secara romantis meyakini bahwa zaman kaum salaf merupakan bentuk ideal masyarakat muslim.

Namun apa yang dilakukan Helvi Kardit dengan menampilkan sisi “fundamentalis” seorang tokoh, rasa-rasanya

tidak ada keterkaitan dengan aspek-aspek di atas. Ia murni menyampaikan ini sebagai wujud “pembelaan” atas tuduhan kepada muslim selama ini. Sekaligus, menegaskan yang pantas diperangi bukan tentang apa agama mereka, tetapi adalah kedzalimannya, siapapun mereka dan apapun agamanya.

Mengenai menghancurkan kedzaliman, memang pemikiran fiqh Islam klasik, membagi antara dua wilayah atau territorial, *dar al-islam* dan *dar al harb*. *Dar al-islam* adalah wilayah pengaruh atau kekuasaan Islam. Di sini Tuhan ditaati. Akibatnya, *dar al-islam* adalah wilayah kedamaian: Majid Khadduri menyebutnya wilayah *Pax Islamica* (khadduri 1996, 13). Sebaliknya, dunia di luar Islam, menurut definisi, adalah dunia di mana kehendak Tuhan tidak dipatuhi, dan akibatnya adalah konflik berkelanjutan. Secara harfiah, *dar al-harb* adalah “wilayah perang.” Ia selalu berperang dalam dirinya sendiri, dan *dar al-harb* senantiasa berkonflik dengan *dar al-islam*. Sebagai bagian dari kepatuhan kepada Tuhan, kaum Muslim berkewajiban mewujudkan kepatuhan itu di seluruh muka bumi, yang dengan demikian mengakhiri keadaan perang tak berkesudahan ini dan kemudian menegakkan perdamaian universal (Johnson, 2002: 82-83).

Namun sekali lagi, adanya pembagian itu bukanlah untuk membeda-bedakan bahwa area non muslim harus diperangi, melainkan ujung dari semua itu adalah untuk menegakkan sebuah kebenaran dan menciptakan perdamaian.

Hal ini sebagaimana juga tercatat dalam sejarah besar umat Islam ketika menaklukan Yerusalem di bawah pimpinan Shalahuddin Al-Ayyubi (Saladin).

Pada tanggal 2 Oktober 1187, Saladin dan tentaranya memasuki Yerusalem sebagai penakluk dan selama delapan ratus tahun kemudian Yerusalem tetap menjadi kota muslim. Dalam hal ini kita akan melihat bahwa penaklukan Yerusalem oleh Negara Yahudi di tahun 1967 mengawali babak baru perang suci di Timur tengah. Sebuah kebetulan lain yang dicatat dengan penuh semangat oleh para pencatat sejarah Arab adalah bahwa kemenangan Saladin terjadi di saat kaum Muslim tahun itu memperingati Isra' Mi'raj. Saladin menepati janjinya dan menaklukkan kota itu sesuai dengan cita-cita tertinggi Al-Qur'an. Ia tidak membalas dendam atas pembantaian tahun 1099 dan setelah permusuhan itu hilang, ia mengakhiri pembunuhan (Armstrong, 2003: 409).

Tak ada satupun orang Kristen yang dibunuh dan tak ada penjarahan. Tebusan dengan sengaja ditetapkan amat rendah, tapi tetap saja ribuan kaum miskin tidak mampu membayarnya dan arena itu ditawan oleh kaum muslim. Begitu banyak tawanan sehingga konon seorang budak dari kaum Frank dapat ditukar dengan sandal di Damaskus. Tapi ada sejumlah besar tawanan yang lolos dari nasib seperti itu karena Saladin terharu hingga menangis atas penderitaan keluarga-keluarga yang cerai-berai dan ia membebaskan

sebagian besar dari mereka tanpa tebusan, dengan tatapan putus asa dari para pencatat keuangan Saladin yang lama menderita akibat sikap murah hati Saladin. Saudaranya, al-Adil, begitu tertekan atas penderitaan para tahanan itu sehingga ia meminta Saladin agar seribu orang dari mereka akan ia gunakan sendiri dan kemudian ia membebaskan mereka di tempat. Semua pemimpin Muslim saat itu begitu terkejut menyaksikan orang-orang kaya Kristen kabur dengan harta benda mereka, yang sebenarnya dapat digunakan untuk menebus seluruh tawanan. Ketika Imaduddin melihat Uskup Agung Heraclius meninggalkan kota dengan kereta yang penuh beban harta bendanya, ia mendesak Saladin untuk menyita harta itu. Tapi Saladin menolak. Al-Qur'an menyatakan bahwa sumpah dan perjanjian harus benar-benar dijaga dan amatlah penting bagi kaum muslim untuk menaati hukum (Armstrong, 2003: 409-410).

Inilah seharusnya yang dijadikan referensi bagi semua muslim ketika memiliki *ghirah* yang kuat untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang bukan tentang seberapa banyak musuh yang bisa dihancurkan, tetapi berjuang adalah menegakkan kebenaran berdasarkan hukum Allah, yang jika mau didalami pasti tidak ada yang bertentangan dengan kemanusiaan. Apa yang dilakukan Saladin, tentu tak satu pun bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Di saat yang bersamaan, apa yang dilakukannya juga tak satu pun yang bertentangan dengan



kemanusiaan. Ia justru memperjuangkan kemanusiaan di bawah panji agama. Dan seharusnya itulah yang harus kita teladani. Sebagaimana ucapan Arman saat ingin menggantikan Rangga, *“Ini adalah arti jihad yang sebenarnya, melawan dan menghancurkan apa yang harus dihancurkan.”*

Dalam Konteks sekarang jihad lebih fokus pada problem sosial umat Islam sekarang. Banyak kemiskinan yang dialami umat Islam di seluruh dunia harus diperangi dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan ditunjukkan dengan mengupayakan terbukanya lapangan pekerjaan yang halal dan *thoyib*. Membuka lapangan misalnya dengan meningkatkan produktivitas UMKM, mengoptimalkan potensi masyarakat baik pertanian, perdagangan, industri kreatif dan lain sebagainya, sehingga membuat orang Islam bertambah makmur dan sejahtera dan kaya. Dengan kekayaan yang dimiliki maka kewajiban bersadaqah, berzakat harus ditunaikan di samping kewajiban-kewajiban lain yang masuk dalam ibadah *mahdah*.

